



PENETAPAN

Nomor 394/Pdt.P/2023/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Nama : XXXXXX
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 18 Februari 1979
Umur : 44 tahun, Agama Islam
NIK : XXXXXX
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat kediaman di : Jalan XXXXXX, Kota Samarinda;

Nama : XXXXXX
Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda, 08 Maret 1987
Umur : 36 tahun, Agama Islam
NIK : XXXXXX
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat kediaman di : Jalan XXXXXX, Kota Samarinda;

Selanjutnya disebut **Para Pemohon;**

dalam hal ini para Pemohon menguasai perkaranya kepada MUHAMAD NAFIS QURTHUBI, S. H.I Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "AL-BAROKAH" berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani, RT. 14 Kelurahan Temindung

Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2023/PA.Smd | 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 25 Juli 2023 Nomor 445/SK-KS/VII/2023/PA. Smd.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 11 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda tanggal 25 Juli dengan Nomor 394/Pdt.P/2023/PA.Smd, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : XXXXXX
Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda, 01 September 2007
Umur : 16 tahun, Agama Islam
NIK : XXXXXX
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Jalan XXXXXX, Kota Samarinda;
dengan calon suaminya

Nama : XXXXXX
Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda, 31 Desember 1998
Umur : 25 tahun, Agama Islam
NIK : XXXXXX
Pendidikan : SD

Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2023/PA.Smd | 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat kediaman di : Jalan XXXXXX, Kota Samarinda;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan dikarenakan anak Para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan, sehingga anak Para Pemohon dengan calon suaminya harus secepatnya dinikahkan, oleh karena itu berdasarkan alasan tersebut Para Pemohon memerlukan Salinan Putusan dari Pengadilan Agama Samarinda tentang Dispensasi Nikah agar anak Para Pemohon agar dapat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai waktu yang telah ditentukan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX berstatus jejaka yang telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*);
6. Bahwa Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan Nomor : XXXXXX, tanggal 04 Juli 2023;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2023/PA.Smd | 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXXXX dengan calon suami bernama XXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan bersama kuasa hukumnya ;

Bahwa Pengadilan telah memberikan nasehat kepada Pemohon sehubungan dengan konsekwensi maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, hal mana Pemohon menerangkan telah memaklumi, namun tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, atas permohonan mana Pemohon / kuasa hukumnya tetap pada permohonannya dengan memberi penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan :

1. Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama XXXXXX menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon suami yang bernama XXXXXX;
 - Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungannya dengan XXXXXX yang sudah sangat erat dengan calon suami, sehingga

Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2023/PA.Smd | 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;

2. Calon suami anak yang dimohonkan, bernama **XXXXXX** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon isteri yang bernama **XXXXXX** ;
- Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungannya dengan **XXXXXX** yang sudah sangat erat, sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;

3. Keluarga calon suami bernama **XXXXXX** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa selaku keluarga dari **XXXXXX** mengetahui maksud dari **XXXXXX** ntuk menikah dengan **XXXXXX** ;
- Bahwa seyogyanya **XXXXXX** belum cukup usia untuk menikah, namun karena hubungannya dengan **XXXXXX** sudah sedemikian erat, maka selaku orang dekat menyetujui pernikahan tersebut, karena khawatir akan berbuat dosa dan melanggar hukum;

Bahwa, terhadap Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam permohonan ini, Pengadilan telah memberikan nasehat tentang implikasi dan resiko perkawinan yang meliputi :

- kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak ;
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- belum siapnya organ reproduksi anak;
- dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXX** sebagai Kepala

Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2023/PA.Smd | 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda (P.1);

2. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Keluarga atas nama XXXXXX sebagai Kepala Keluarga Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda 2023 (P.2);
3. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda tanggal 29 Januari 2008 (P.3);
4. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Surat Keterangan Kesehatan atas nama XXXXXX dan XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Segiri, Kota Samarinda pada tanggal 24 Juli 2023 (P.4);
5. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Surat Pernyataan telah mengikuti bimbingan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, Nomor XXXXXX tanggal 26 Juli 2023, (5);
6. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Surat Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor XXXXXX, tanggal 04 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Kota (P.6);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa tentang segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2023/PA.Smd | 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **XXXXXX** sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak-pihak yang akan menikah sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini senyatanya pihak perempuan (**XXXXXX** anak para Pemohon) berumur kurang dari 19 tahun, oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, di persidangan telah didengar keterangan **XXXXXX** dan

XXXXXX serta **XXXXXX** orangtua calon penganten peria, hal mana menerangkan pula persetujuan dan kesiapannya untuk menikahkan **XXXXXX** dengan **XXXXXX** ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pemohon / kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Keluarga para Pemohon dan dan Kartu Tanda Penduduk Calon Penganten peria, memberi bukti bahwa Pemohon serta calon penganten peria bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kata Kelahiran atas nama **XXXXXX** yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon tersebut masih belum mencapai usia 19 tahun dan merupakan anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan Kesehatan calon penganten, menjadi pertimbangan untuk memberikan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Surat Pernyataan telah mengikuti Sosialisasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon telah mengikuti bimbingan Psikologis yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2023 ;

Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2023/PA.Smd | 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, bukti bahwa anak para Pemohon belum mencukupi usia 19 tahun sebagai persyaratan perkawinan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya anak para Pemohon yang bernama **XXXXXX** akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama **XXXXXX** rencana pernikahan tersebut telah disetujui baik oleh keluarga para Pemohon ataupun keluarga pihak calon suami anak para Pemohon, akan tetapi pelaksanaan pernikahan tersebut hanya kurang syarat yakni anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon (**XXXXXX**) untuk menikah dengan seorang laki laki bernama (**XXXXXX**).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, calon suami, keluarga dari calon suami serta pihak yang terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin ini hal-hal sebagai berikut :

- a. Tentang kemungkinan berhentinya dan terputusnya pendidikan anak yang akan menikah dini ;
- b. Tentang keberlanjutan pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Tentang kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak dan efek kesehatan lainnya ;

Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2023/PA.Smd | 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tentang dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan mental yang masih labil dan belum matang;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut hukum agama maupun kesusilaan dan untuk menghalalkan pergaulan diantara keduanya, maka Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik adalah dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk segera

menikah dengan calon isterinya tersebut. Hal itu adalah sejalan dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِذَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon (XXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXX)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini atas permohonan para Pemohon dan tidak ada pihak lain yang berkepentingan dengan perkara ini, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2023/PA.Smd | 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **XXXXXX** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki laki yang bernama **XXXXXX** ;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah oleh **Drs. Abdul Manaf**, Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Drs. Anwaril Kubra, M.H** sebagai Panitera, Penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **para Pemohon dan kuasa hukumnya**

Hakim Tunggal

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera ,

Drs. Anwaril Kubra, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	0.000,00
- PNBPN Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 110.000,00

(Seratus sepuluh ribu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2023/PA.Smd | 10 dari 11

